

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual – Beli (*Ba'i*)

1. Pengertian Jual-beli (*Ba'i*)

Sebelum membahas mengenai jual-beli secara mendalam, maka harus mengetahui pengertian daripada jual-beli terlebih dahulu, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apa yang dimaksud oleh penulis mengenai pembahasan apa itu jual-beli. Pengertian jual-beli dalam istilah fiqh yaitu disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* terkadang juga digunakan untuk pengertian daripada lawannya dalam bahasa arab, yaitu dari kata *ash-shira* (beli). Dengan demikian arti dari kata *al-ba'i* yaitu jual, akan tetapi sekaligus juga dapat diartikan dengan beli. Menurut bahasa jual-beli atau bisnis berasal dari kata (البيع) dari bentuk jamaknya yaitu (البيوع) dan konjungsinya yaitu “باع – يبيع - يبيعا” dari sharaf atau asal katanya yang berarti menjual. Dan dapat diartikan menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁷

Sedangkan menurut istilah, kegiatan jual-beli merupakan bagian dari dua orang atau lebih yang melakukan tukar-menukar atas barang dengan dasar suka sama suka diantaranya, untuk saling memiliki. Dengan kegiatan jual-beli maka penjual mempunyai hak untuk memiliki uang secara sah. Sebaliknya, sebagai pembeli juga berhak untuk memiliki barang yang ia

²⁷ Shobirin, “Jual-beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No.2* (2015), 241.

terima dari penjual tersebut. Adapun dalam kepemilikan bagi masing-masing pihak sudah dilindungi oleh hukum.²⁸

Dari karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan menurut bahasa pada lafadz *ba'i* artinya: yaitu memberikan sesuatu terhadap sesuatu dengan imbalan yang lain. Menurut syara' *ba'i* adalah jual-beli artinya: suatu harta benda yang seimbang dibalaskan dengan harta benda yang lain, dan juga boleh menggunakan ijab qabul yaitu cara yang dihalalkan menurut syara'.²⁹

Dalam kitab *Fathul mu'in* dari karangan Syeh Zainuddin bin Abdul Aziz diterangkan: menurut arti bahasanya, kegiatan jual-beli yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Selain itu menurut syara' ialah pertukaran antara harta sama dengan harta atas wajah yang tertentu.³⁰

Diterangkan juga dalam kitab *Fiqh Muamalah* dari karangan Dimyauddin Djuwaini, *al-ba'i* (jual-beli) dari arti secara linguistik, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kemudian menurut madzhab Hanafiyah, secara istilah kegiatan jual-beli adalah terjadinya pertukaran antara harta dengan harta dengan cara yang tertentu. Dari bagian ini harta yang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kemanfaatan dan kecendrungan antara

²⁸ Siti Mujiatun, "Jual-beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna' ", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13 No . 2* (September 2013), 204.

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

manusia bagi yang menggunakannya. Dan yang dimaksud dengan cara yang tertentu disebut *Sighat* atau ungkapan ijab qabul.³¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan tindakan tukar-menukar harta (benda) dengan harta atau harta dengan uang yang mempunyai nilai, yang pelaksanaannya dilakukan atas sukarela atau suka sama suka baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual-beli (*Ba'i*)

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”

(*QS. al-Baqarah* [2]: 275)

Dari arti penghalalan dalam jual-beli oleh Allah SWT itu dapat mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:³²

- a. Pertama, Allah SWT menghalalkan untuk setiap jual-beli yang pada umumnya manusia sering kali bertransaksi dengan sikapnya yaitu suka rela atas keduanya. Bagian ini adalah makna yang paling kuat.

³¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), 69.

³² Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 216.

- b. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah S.A.W. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.

Dengan demikian, jual-beli itu termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah S.A.W menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya atau dia masuk ke kategori keduanya atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena itu, Rasulullah melarang beberapa jenis jual- beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual-beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung.³³

Selanjutnya dalam QS. An – Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4] : 29)³⁴

³³ Hidayatul Azqia, “Jual-beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al- Rasyad Vol.1* (Januari 2022), 66.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengada’an Kitab Suci Al- Qur’an, 1984).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma' dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara', baik karena unsur riba atau tidak diketahui, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.³⁵

Adapun hadits yang menerangkan jual-beli yaitu:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) .
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.³⁶

Artinya: *Ibnu Mas'ud Radliallahu 'anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda: Apabila dua orang yang berjual-beli berselisih, sedangkan diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi."*

Hadits lain yang menjelaskan tentang jual-beli yaitu:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَا يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ .

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, 23-24

³⁶ Al- Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Kitab Bulughul Maram* (Semarang: Kirita putra, 2020), 148.

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ , مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ عَمْرِو وَ الْمَذْكُورِ , بِلَفْظِ (نَهَى
عَنْ بَيْعٍ وَشَرَطٍ) . وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ , وَهُوَ غَرِيبٌ .³⁷

Artinya: *Dari amar ibnu syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Riwayat imam Lima. Hadits shahih menurut Tirmidzi, ibnu Khuzaimah dan Hakim.*

3. Rukun dan Syarat Jual-beli (*Ba'i*)

Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual-beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat, yang mana hal tersebut biasa disebut dengan rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual-beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual-beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual-beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang berakad, objek jual-beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual-beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sihat* (lafal ijab qabul), barang yang diperjual-belikan, dan nilai tukar pengganti barang.³⁸

Sementara syarat jual-beli ada empat macam, yaitu : syarat terpenuhinya akad (*shurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual-beli (*shurut al-nafadh*), syarat sah (*shurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*shurut al-*

³⁷ *Ibid.*, 151.

³⁸ Wahbah Al- Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Al-Fiqih Al- Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 6.

luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual-beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.³⁹

Pertama, syarat terbentuknya akad (*shurut al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual-beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:⁴⁰

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;

- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu :⁴¹

- a. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah,

³⁹ *Ibid.*, 7.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, 9.

⁴¹ *Ibid.*

begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;

- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual-beli pasir ditengah padang, jual-beli air laut yang masih di laut, atau jual-beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d. Objek harus dapat diaerahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual-beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu: Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, Kedua belah pihak harus berakal, yaitu *mumayyiz* yang mengetahui akan hak dan kewajibanya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan *Şighat akad*. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.

Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang di utarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang di ungkapkan penjual, maka

transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul, tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.⁴²

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual-beli (*shurut al-nafadh*) ada dua, yaitu:⁴³

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 27-28

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatu ...*, 31.

- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual-beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Ketiga, syarat keabsahan akad jual-beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:⁴⁴

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b. Jual-beli tidak boleh bersifat sementara (*mu'qqad*) karena jual-beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c. Transaksi jual-beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual-beli dirham dengan dirham yang sama;
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara'dan tidak di perkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara itu syarat khusus terbagi menjadi lima, yaitu:⁴⁵

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
2. Diketuinya harga awal pada jual-beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*; Barang dan harga pengantinya sama nilainya;

⁴⁴ *Ibid.*, 32.

⁴⁵ *Ibid.*, 43-44.

3. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual-beli salam;
4. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang-piutang.

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa pelaksanaan dari pihak manapun;
2. Penyerahan objek transaksi jual-beli tidak menimbulkan bahaya;
3. Bebas dari gharar;
4. Bebas dari riba.

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual-beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad sah maka tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut ulama kalangan hanafiah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.⁴⁶

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual-beli.⁴⁷ Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah

⁴⁶ Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Al-Asybah Wa Al-Nasair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985), 337.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami...*, 44-45.

melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual-beli yaitu:

1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
2. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berahir, selama hak *khiyar* blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat. Apapun bentuk jual-beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun.

B. Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Ojek online adalah angkutan umum yang dijalankan dengan menggunakan sepeda motor yang sedang banyak diminati oleh masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Ojek online ini dapat dipesan via aplikasi pada telepon genggam dengan menggunakan internet. Sehingga hal ini dapat memudahkan pengguna jasa guna memanggil pengemudi ojek online. Selain itu, ojek online dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan maupun membeli makanan yang kemudian diantar kepada pelanggan ojek online. Dengan banyaknya aktivitas masyarakat di Kota Kediri, hal tersebut dirasa sangat membantu.⁴⁸

Aplikasi Aplikasi pemesanan ojek online dilengkapi dengan penunjuk jarak dari lokasi penjemputan ke tempat tujuan, waktu yang

⁴⁸ Fitriani, *Jurnal Analisis Perbedaan Pendapatan Ojeksepeda Motor Berbasis Online Di Kota Surabaya* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), 3.

dibutuhkan pengemudi untuk mencapai lokasi penjemputan, waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk mencapai tujuan, harga dan ukuran nama penjemputan tukang ojek itu. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan aman dengan mengisi daftar identitas pengemudi sebelum memasuki perusahaan yang harus dilampirkan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Pelopor munculnya ojek online di Indonesia adalah Go-Jek yang mengadopsi nama Go-Ride pada tahun 2010. Nadiem Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, menyadari bahwa solusi untuk meningkatkan transportasi ke Jakarta sangatlah penting. Permasalahan yang nyata bukan hanya terletak pada kemacetan lalu lintas, namun juga pada tingginya harga ojek yang “tidak wajar”. Ide pendirian perusahaan ini juga datang dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Program Kewirausahaan Global Indonesia. Hal ini kemudian berkembang menjadi *start up* berbasis teknologi.

GrabTaxi kemudian hadir di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya GrabTaxi hanyalah penyedia platform yang menghubungkan taksi offline dengan konsumen. Namun, Grab menyadari potensi pasar angkutan sepeda motor dan mobil (bukan taksi) dan kemudian memperluas cakupan bisnisnya dan menamai GrabBike sebagai ojeknya. Grab saat ini menjadi pesaing serius Go-Jek. Transportasi Online adalah layanan transportasi online yang mencakup semua transaksi mulai dari pemesanan, pelacakan rute, pembayaran dan harga hingga layanan itu sendiri. Ojek online

merupakan salah satu pilihan transportasi online yang paling banyak digunakan.⁴⁹

2. Sejarah Gojek

Gojek Gojek adalah perusahaan teknologi yang dioperasikan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa didirikan di Jakarta pada tahun 2010. Perusahaan ini didirikan oleh seorang pemuda kreatif, Nadiem Makarim, yang takut dengan kemacetan lalu lintas. Nadiem Makarim merupakan lulusan program Magister Administrasi Bisnis Universitas Harvard. Sebelum mendirikan Gojek, Nadiem Makarim bekerja sebagai salah satu pendiri dan pemimpin redaksi Zalora Indonesia serta direktur inovasi di Kartuku.⁵⁰

Setiap berangkat kerja, Nadiem Makarim naik ojek untuk menghindari kemacetan Jakarta. Saking seringnya menggunakan ojek untuk berkeliling, Nadiem kerap melihat banyak tukang ojek yang membuang waktunya menunggu penumpang di pangkalan. Pilihan transportasinya juga tidak sebanyak moda transportasi lainnya sehingga cukup sulit untuk menemukannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Nadiem Makarim hadir dengan solusi yang menyederhanakan kehidupan sehari-hari dengan menciptakan layanan transportasi ojek yang lebih efektif dan efisien.

⁴⁹ *Ibid.*, 6.

⁵⁰ “Perjalanan Nadiem Makarim” [https:// tekno.kompas.com/read/2021/04/29/12110087/perjalanan-karier-nadiemmakarim-dari-bos-gojek-hingga-jabat-mendikbud-ristek?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2021/04/29/12110087/perjalanan-karier-nadiemmakarim-dari-bos-gojek-hingga-jabat-mendikbud-ristek?page=all), diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

Saat Nadiem Makarim mendirikan Gojek, ia hanya memiliki 20 driver Gojek dan layanannya hanya melakukan pemesanan ojek melalui call center. Saat itu, sistem pemesanan hanya melayani pengguna di wilayah Jakarta, dan ojek harus menghubungi hotline Gojka untuk menghubungi pengemudi terdekat. Pesanan tersebut diteruskan ke driver Gojek yang seharusnya menjemput pengguna di lokasi yang ditentukan.

Dalam pembuatan Gojek, Nadiem Makarim bekerja sama dengan berbagai aktor, termasuk Kevin Aluwi. Kevin Aluwi merupakan sahabat Nadiem yang bekerja di Zalora Indonesia. Kevin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Business Intelligence di Zalora Indonesia. Hubungan Nadiem dan Kevin cukup erat karena sering membicarakan Gojek hingga Kevin memutuskan bergabung dengan Gojek pada tahun 2014. Melalui berbagai ide dan tekad yang besar, Nadiem dan Kevin berhasil mempromosikan brand Gojka dan banyak masyarakat mulai mengenal Gojka sebagai penyedia layanan transportasi umum. Pada tahun 2015, Gojek mengembangkan dan meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna Gojek untuk melakukan pemesanan daring.⁵¹

Saat pertama kali diluncurkan, aplikasi Gojek hanya mendukung tiga layanan yaitu: GoRide, Gosend, dan GoMart. Layanan Gojek terus berkembang pesat. Kita tahu, Gojek kini bisa melayani pengguna di beberapa negara Asia Tenggara dan juga pengguna di Indonesia. Pada tahun 2019, Andre Soelistyo merupakan lulusan dari University of

⁵¹ Gojek, "Sejarah Perjalanan Gojek" <https://www.gojek.com/id>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

Technology Sydney, New South Walles Australia dan menjabat sebagai co-CEO bersama Kevin Aluwi, sedangkan Nadiem Makarim ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi. Sebelum bergabung dengan Gojek, Andre bekerja di Nosrthstar Group, investor institusional pertama Gojek. Gojek masih berkembang secara dinamis, yang tadinya hanya tiga produk jasa, kini berjumlah 22. Produk jasa Gojek antara lain: Transportasi dan Logistik: Go-ride, Go-car, Go-send, Go-box, Go-bluebird. Pembayaran: Go-pay, Go-tagihin, Go-paylater, Go-give, Go-sure, Go-investasi, Go-corp. Pesan makanan dan belanja : Go-food, Go-mart, Go-med, Go-shop. Hiburan: Go-play dan Go-tix. Aktivitas: Go-biz, Midtrans, Go-store, Moka dan Selly.⁵²

Saat 2021 terdapat 70 cabang kantor Gojek di Indonesia, diantaranya : Jakarta, Bali – Denpasar, Bali – Gianyar, Bali – Tabanan, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Belitung, Bitung, Bogor, Bukit Tinggi, Cilacap, Cirebon, Depok, Duri, Garut, Gorontalo, Gresik, Jambi, Jember, Karawang, Kebumen, Kediri, Kudus, Madiun, Madura – Pamekasan, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Metro, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Sabang, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Siantar, Sidoarjo, Solo, Subang, Sukabumi, Sumedang, Surabaya,

⁵² Gojek, “Produk Gojek” <https://www.gojek.com/id-id/products/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

Tangerang, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Tomohon, Ungaran serta Yogyakarta.⁵³

C. Landasan Teori Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti teman atau sahabat, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara umum, sosiologi paling baik dipahami sebagai studi tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang yang dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin *socius* yang berarti teman, dan dari kata Yunani *logos* yang berarti perkataan atau ucapan, jadi sosiologi berbicara tentang masyarakat. Dibandingkan dengan ilmu pengetahuan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari keadaan nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi sosial adalah sosiologi hukum.⁵⁴

William Kornblum menjelaskan bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya, serta mengkaji berbagai kelompok dan kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Pitrim Sorokin, di sisi lain, berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memfokuskan pada hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai fenomena sosial, seperti fenomena

⁵³ Gojek, Kantor Cabang, <https://www.gojek.com/contact/> , Di akses pada tanggal 19 Desember 2023.

⁵⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

ekonomi, keluarga, dan moral. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengapa manusia patuh pada hukum, mengapa mereka gagal untuk mentaatinya, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁵⁵

Hukum Islam dalam bahasa memiliki arti sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu, sedangkan dalam istilah, hukum Islam merujuk pada khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan semua tindakan yang dilakukan oleh individu yang berakal, baik itu berisi perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.⁵⁶

Istilah "Hukum Islam" sering kali dipahami oleh orang Barat sebagai terjemahan dari *Islamic Law*, yang juga dikenal dengan istilah *syari'at* dan fikih. Hukum Islam merujuk pada semua aturan suci yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur dan mengikat setiap aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pengertian hukum Islam lebih dekat dengan *syari'at*. Oleh karena itu, istilah "Hukum Islam" masih belum memiliki makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau *Syari'at* Islam.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum yang mengatur

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

⁵⁶ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim yang menjalankan syariat Islam.⁵⁷

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang menguraikan tentang hubungan saling mempengaruhi antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam.⁵⁸

2. Ruang Lingkup dan Teori Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, bidang kajian sosiologi hukum mencakup hal-hal berikut: Pertama, pola-pola perilaku (hukum) yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai hasil dan manifestasi dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dengan perubahan sosial dan budaya.⁵⁹

Dalam konteks ini, cakupan pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat meluas. Namun, di sini kita dapat membatasinya hanya pada isu-isu sosial kontemporer yang memerlukan analisis dan dasar teologis sebagai landasan hukum Islam dalam masyarakat Muslim, seperti politik, ekonomi, budaya sosial, dan lain sebagainya.⁶⁰

Menurut Atho' Mudzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dapat mengambil beberapa topik dalam kajian hukum Islam sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*, 18.

⁵⁸ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-Islam.html>, Diakses tanggal 19 Desember 2023.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

⁶⁰ *Ibid.*, 21.

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan dalam masyarakat. Misalnya, undang-undang wajib haji mendorong ribuan umat Islam Indonesia untuk pergi ke Mekah setiap tahun, dengan segala konsekuensi ekonomi, sarana transportasi dan organisasi administratif yang terkait dengan pelaksanaannya, serta konsekuensi sosial dan struktural yang diakibatkannya. Setelah menunaikan ibadah haji.
- b. Efek perubahan dan perkembangan Masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya, booming minyak di Negara-negara Teluk dan merekatnya Islam sebagai ideologi ekonomi di Negara tersebut sekitar awal tahun 1970, menyebabkan munculnya sistem perbankan Islam, yang kemudian mempengaruhi Indonesia dengan terbentuknya bank syariah.
- c. Tingkat pengamalan masyarakat terhadap Syariat atau hukum Islam, seperti bagaimana perilaku masyarakat muslim berhubungan dengan hukum Islam.
- d. Pola komunikasi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menyikapi berbagai persoalan hukum Islam. Misalnya UU Pengadilan Agama, boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin negara, dll.

- e. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, seperti komunitas atau perhimpunan para Penghulu.⁶¹

3. Kesadaran Hukum

Makna kesadaran bermula dari adanya kata sadar, yang memiliki arti insaf, merasa, tahu atau mengerti.⁶² Maksud dari kata menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Sedangkan, kesadaran mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan maupun dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya.

Kesadaran hukum adalah pemahaman batin abstrak masyarakat tentang keselarasan yang diinginkan atau nyaman antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan legalitas, pembuatan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut masyarakat sehubungan dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan hukum, bedanya dengan kepatuhan hukum adalah adanya ketakutan akan sanksi ketika melanggar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk mengikuti hukum yang ada tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar. Selama kesadaran hukum berkembang di masyarakat, maka hukum tidak

⁶¹ M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

⁶² Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), 437

perlu memberikan sanksi. Sanksi hanya diterapkan kepada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Undang-undang berisi perintah dan larangan. Undang-undang memberi tahu kita kegiatan mana yang melanggar hukum, mana yang terancam sanksi hukum. Kegiatan ilegal tentu saja dianggap ilegal dan karenanya dapat dihukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanno adalah sebagai berikut: Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau penilaian nilai masyarakat terhadap undang-undang yang ada atau undang-undang yang seharusnya ada. Faktanya, penekanannya adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan berlakunya hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat terkait⁶³

Wujud dari proses kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa langsung sekali jadi, namun memerlukan suatu rangkaian proses yang bertahap, sebagai berikut :⁶⁴

a. Tahap pengetahuan hukum

Merupakan tahap awal pengetahuan seseorang berhubungan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu seperti mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.

b. Tahap pemahaman hukum

Langkah kedua yaitu mengenai pemahaman hukum. Adapun yang dimaksud dengan pemahaman hukum ialah masyarakat memahami sejumlah informasi yang dimiliki seseorang maupun badan,

⁶³ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta : Rajawali, 1982), 182.

⁶⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 80.

mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), seperti mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Didefinisikan sebagai sesuatu kecenderungan untuk menerima maupun menolak hukum karena adanya kebijakan akan hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mengenai hal tersebut, sudah terdapat elemen apresiasi akan aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Didefinisikan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum pada masyarakat. Jika hal tersebut berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Terpeliharanya peraturan undang-undang baru terwujud apabila didukung oleh kesadaran hukum seluruh anggota masyarakat. Kesadaran akan diberlakukannya undang-undang merupakan dasar bagi pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

Sosiologi hukum tidak memperbolehkan hukum bertindak secara utuh, mengingkari, mengancam akan memberikan sanksi, dan sebagainya, mengabaikan segala aspek yang berkaitan dengan berjalannya hukum.⁶⁵ Di sisi lain, ia juga mempertimbangkan mengapa masyarakat harus patuh, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa, apakah masyarakat tidak boleh menolak dan faktor apa saja yang berkaitan dengan kepatuhan.

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 183.

Permasalahan hukum yang masih terjadi sampai sekarang ialah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga berdampak pada banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Bahkan, pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Seperti pada contoh kasus masyarakat yang secara sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya keluar sebentar atau sementara waktu. Namun hal tersebut masuk kedalam pelanggaran hukum dalam arti sempit yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan Negara. Kasus tersebut (tidak membawa SIM) berarti melanggar peraturan Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Selain itu, banyak juga ditemui kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, contoh kecilnya seperti pencurian dan perjudian sampai contoh kasus besar yaitu korupsi dan aksi teror.

Problematika kesadaran hukum terjadi apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (saat ini) yang mana tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada di dalam masyarakat. Namun, justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru yang menyebabkan perubahan terhadap sesuatu yang sudah ada.⁶⁶

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 144

Meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang disebut sebagai pemegang peran tetap memiliki pola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukum mereka sendiri. Namun, cita-cita pembuat undang-undang tampaknya belum tercapai. Berbeda halnya jika peraturan hukum hanya memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dan telah diterima oleh anggota masyarakat. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sebenarnya aspek ini sudah terintegrasi sejak awal dengan peraturan hukum itu sendiri.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, 118